



P U T U S A N
Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMARNO alias MARNO bin (alm) BAHRUN;**
2. Tempat lahir : Kuantan Babu;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/4 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tani Mulia RT.004 RW.002, Desa Sialang Dua Dahan, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Penuntut umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RACHMAN ARDIAN MAULANA, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 26 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 16 September 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 16 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **SUMARNO alias MARNO bin (alm) BAHRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga dalam surat dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARNO alias MARNO bin (alm) BAHRUN** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan** kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis warna biru kombinasi warna merah muda tanpa merek dan ukuran
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merek dan ukuran
 - 1 (satu) helai Mini set warna hitam tanpa merek dan ukuran**Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan-nya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman, dan mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dengan paksaan, ancaman, dan kekerasan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-50/Eku.2/Rengat/ 09/2022 tanggal 12 September 2022 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **SUMARNO alias MARNO Bin (alm) BHRUN** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan secara berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman pulang sekolah lebih awal dikarenakan sedang tidak ada kegiatan belajar, lalu saat tiba di rumah saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman melihat rumah dalam keadaan sepi serta dikunci dari luar, kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman masuk ke dalam rumah lalu berganti pakaian selanjutnya saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tiduran di dalam kamar, beberapa menit kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman terkejut dikarenakan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menggunakan celana pendek lalu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman



mengatakan “KENAPA PAK ?” kemudian tanpa menjawab pertanyaan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas mata kaki, kemudian terdakwa mendatangi saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman yang berada diatas kasur dan mulai menarik celana saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berusaha meronta sambil berkata “JANGAN PAK, JANGAN” namun terdakwa tetap diam sambil tangan kiri terdakwa menahan tangan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan kuat sambil tangan kanan terdakwa membuka celana saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga terlepas, mengetahui perlawanan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tidak dapat menghentikan perbuatan terdakwa akhirnya saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman pasrah dan menangis membiarkan terdakwa membuka seluruh pakaian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa membuka lebar kedua kaki saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu menindih tubuh saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil terdakwa meremas kedua payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lalu berdiri mengambil celana terdakwa sambil terdakwa mengatakan “JANGAN BILANG-BILANG, KALO NGGAK TANNGGUNG AKIBATNYA” kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menangis lalu memakai kembali pakaiannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dilakukan secara berulang kali pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, terdakwa melihat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman baru pulang dari sekolah lalu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berbaring didalam kamar kemudian terdakwa langsung menemui saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman didalam kamar tersebut, saat itu terdakwa hanya menggunakan handuk, lalu terdakwa berdiri didekat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian terdakwa langsung melepaskan handuk sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa pakaian lalu terdakwa langsung duduk disebelah saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian langsung merabah pantat dan paha saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa menurunkan dan melepaskan rok yang digunakan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa menaikkan baju dan penutup dada (bh) saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga keatas dada sehingga payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tersebut terlihat, kemudian terdakwa meraba payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan cara keluar masuk lebih kurang selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan pergi ke kamar mandi.

- Bahwa pada saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman melakukan hubungan badan dengan terdakwa, saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menahan rasa sakit dan kram di area perut bagian bawah.
- Bahwa sekira tahun 2017 setelah terdakwa menikahi saksi Ustiana Ratih Suminar Bin (alm) Sugeng Sasminto, di suatu ketika saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman sedang berbincang-bincang dengan terdakwa di pintu depan rumah kemudian tiba-tiba Sdr. Sad Ahmad Manggala Tama Bin (alm) Sugeng Sasminto melintas lalu terdakwa mengatakan “*BAPAK KURANG SUKA SAMA OM MAMAD ITU, GAK BISA DIATUR, SUKA-SUKA HATINYA AJA*” mendengar perkataan terdakwa

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman langsung mengatakan "AMEL JUGA GAK SUKA SAMA OM MAMAD PAK" lalu terdakwa bertanya "KENAPA?" kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menjawab "DIA PERNAH PERKOSA AMEL PAK" lalu mendengar hal tersebut terdakwa menjawab "YA UDAH GAK APA-APA BIARIN AJA".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan assessment psikologis dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyebutkan adanya gejala traumatis yang dialami oleh sdri. Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman, baik dari aspek fisik seperti luka pada organ intim, perubahan pola makan dan tidur yang tidak menentu, dari aspek emosional ditandai dengan rasa benci, mudah marah, menangis sendiri, ketakutan, menyendiri dan kecemasan, dari aspek kognitif ditandai dengan sering muncul peristiwa yang dialaminya didalam pikirannya sehingga membuat sdri. Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berubah mood dan mempengaruhi semangat belajarnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 371/2022/Rhs/V/1937 tanggal 05 Mei 2022 yang ditandatangani oleh DR. RIFAH HAZMAR selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak robekan lama akibat penetrasi penis.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berumur sekitar 11 (sebelas) tahun lahir di Airmolek pada tanggal 04 November 2008, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1402CLT2904112085624 tanggal 24 Januari 2012 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Jo 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **SUMARNO alias MARNO Bin (alm) BAHRUN** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan secara berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman pulang sekolah lebih awal dikarenakan sedang tidak ada kegiatan belajar, lalu saat tiba di rumah saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman melihat rumah dalam keadaan sepi serta dikunci dari luar, kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman masuk ke dalam rumah lalu berganti pakaian selanjutnya saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tiduran di dalam kamar, beberapa menit kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman terkejut dikarenakan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menggunakan celana pendek lalu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman mengatakan "KENAPA PAK ?" kemudian tanpa menjawab pertanyaan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas mata kaki, kemudian terdakwa mendatangi saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman yang berada diatas kasur dan mulai menarik celana saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berusaha meronta sambil berkata "JANGAN PAK, JANGAN" namun terdakwa tetap diam sambil tangan kiri terdakwa menahan tangan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan kuat sambil tangan kanan terdakwa membuka celana saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga terlepas, mengetahui perlawanan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tidak dapat menghentikan perbuatan terdakwa akhirnya saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman pasrah dan menangis membiarkan terdakwa

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka seluruh pakaian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa membuka lebar kedua kaki saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu menindih tubuh saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil terdakwa meremas kedua payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lalu berdiri mengambil celana terdakwa sambil terdakwa mengatakan “*JANGAN BILANG-BILANG, KALO NGGAK TANNGUNG AKIBATNYA*” kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menangis lalu memakai kembali pakaiannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dilakukan secara berulang kali pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, terdakwa melihat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman baru pulang dari sekolah lalu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berbaring didalam kamar kemudian terdakwa langsung menemui saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman didalam kamar tersebut, saat itu terdakwa hanya menggunakan handuk, lalu terdakwa berdiri didekat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian terdakwa langsung melepaskan handuk sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa pakaian lalu terdakwa langsung duduk disebelah saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian langsung merabah pantat dan paha saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa menurunkan dan melepaskan rok yang digunakan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa menaikkan baju dan penutup dada (bh) saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga keatas dada sehingga payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tersebut terlihat, kemudian terdakwa meraba payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan cara keluar masuk lebih kurang selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan pergi ke kamar mandi.

- Bahwa pada saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman melakukan hubungan badan dengan terdakwa, saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menahan rasa sakit dan kram di area perut bagian bawah.
- Bahwa sekira tahun 2017 setelah terdakwa menikahi saksi Ustiana Ratih Suminar Bin (alm) Sugeng Sasminto, di suatu ketika saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman sedang berbincang-bincang dengan terdakwa di pintu depan rumah kemudian tiba-tiba Sdr. Sad Ahmad Manggala Tama Bin (alm) Sugeng Sasminto melintas lalu terdakwa mengatakan "BAPAK KURANG SUKA SAMA OM MAMAD ITU, GAK BISA DIATUR, SUKA-SUKA HATINYA AJA" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman langsung mengatakan "AMEL JUGA GAK SUKA SAMA OM MAMAD PAK" lalu terdakwa bertanya "KENAPA?" kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menjawab "DIA PERNAH PERKOSA AMEL PAK" lalu mendengar hal tersebut terdakwa menjawab "YA UDAH GAK APA-APA BIARIN AJA".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan assessment psikologis dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyebutkan adanya gejala traumatis yang dialami oleh sdri. Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman, baik dari aspek fisik seperti luka pada organ intim, perubahan pola makan dan tidur yang tidak menentu, dari aspek emosional ditandai dengan rasa benci, mudah marah, menangis sendiri, ketakutan, menyendiri dan kecemasan, dari aspek kognitif ditandai dengan sering muncul peristiwa yang dialaminya didalam pikirannya sehingga

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt



membuat sdri. Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berubah mood dan mempengaruhi semangat belajarnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 371/2022/Rhs/V/1937 tanggal 05 Mei 2022 yang ditandatangani oleh DR. RIFAH HAZMAR selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak robekan lama akibat penetrasi penis.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berumur sekitar 11 (sebelas) tahun lahir di Airmolek pada tanggal 04 November 2008, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1402CLT2904112085624 tanggal 24 Januari 2012 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **SUMARNO alias MARNO Bin (alm) BAHRUN** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman pulang sekolah lebih awal dikarenakan sedang tidak ada kegiatan belajar, lalu saat tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman melihat rumah dalam keadaan sepi serta dikunci dari luar, kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman masuk ke dalam rumah lalu berganti pakaian selanjutnya saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tiduran di dalam kamar, beberapa menit kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman terkejut dikarenakan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menggunakan celana pendek lalu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman mengatakan “KENAPA PAK ?” kemudian tanpa menjawab pertanyaan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas mata kaki, kemudian terdakwa mendatangi saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman yang berada diatas kasur dan mulai menarik celana saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berusaha meronta sambil berkata “JANGAN PAK, JANGAN” namun terdakwa tetap diam sambil tangan kiri terdakwa menahan tangan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan kuat sambil tangan kanan terdakwa membuka celana saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga terlepas, mengetahui perlawanan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tidak dapat menghentikan perbuatan terdakwa akhirnya saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman pasrah dan menangis membiarkan terdakwa membuka seluruh pakaian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa membuka lebar kedua kaki saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu menindih tubuh saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil terdakwa meremas kedua payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lalu berdiri mengambil celana terdakwa sambil terdakwa mengatakan “JANGAN BILANG-BILANG, KALO NGGAK TANNGGUNG AKIBATNYA” kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menangis lalu memakai kembali pakaiannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dilakukan secara berulang kali pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, terdakwa melihat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman baru pulang dari sekolah lalu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berbaring didalam kamar kemudian terdakwa langsung menemui saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman didalam kamar tersebut, saat itu terdakwa hanya menggunakan handuk, lalu terdakwa berdiri didekat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian terdakwa langsung melepaskan handuk sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa pakaian lalu terdakwa langsung duduk disebelah saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian langsung merabah pantat dan paha saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa menurunkan dan melepaskan rok yang digunakan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa menaikkan baju dan penutup dada (bh) saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga keatas dada sehingga payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tersebut terlihat, kemudian terdakwa meraba payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan cara keluar masuk lebih kurang selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan pergi ke kamar mandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman melakukan hubungan badan dengan terdakwa, saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menahan rasa sakit dan kram di area perut bagian bawah.
- Bahwa sekira tahun 2017 setelah terdakwa menikahi saksi Ustiana Ratih Suminar Bin (alm) Sugeng Sasminto, di suatu ketika saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman sedang berbincang-bincang dengan terdakwa di pintu depan rumah kemudian tiba-tiba Sdr. Sad Ahmad Manggala Tama Bin (alm) Sugeng Sasminto melintas lalu terdakwa mengatakan *"BAPAK KURANG SUKA SAMA OM MAMAD ITU, GAK BISA DIATUR, SUKA-SUKA HATINYA AJA"* mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman langsung mengatakan *"AMEL JUGA GAK SUKA SAMA OM MAMAD PAK"* lalu terdakwa bertanya *"KENAPA?"* kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menjawab *"DIA PERNAH PERKOSA AMEL PAK"* lalu mendengar hal tersebut terdakwa menjawab *"YA UDAH GAK APA-APA BIARIN AJA"*.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan assessment psikologis dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyebutkan adanya gejala traumatis yang dialami oleh sdr. Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman, baik dari aspek fisik seperti luka pada organ intim, perubahan pola makan dan tidur yang tidak menentu, dari aspek emosional ditandai dengan rasa benci, mudah marah, menangis sendiri, ketakutan, menyendiri dan kecemasan, dari aspek kognitif ditandai dengan sering muncul peristiwa yang dialaminya didalam pikirannya sehingga membuat sdr. Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berubah mood dan mempengaruhi semangat belajarnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 371/2022/Rhs/V/1937 tanggal 05 Mei 2022 yang ditandatangani oleh DR. RIFAH HAZMAR selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak robekan lama akibat penetrasi penis.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berumur sekitar 11 (sebelas) tahun lahir di Airmolek pada tanggal 04 November 2008, sebagaimana termuat

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1402CLT2904112085624 tanggal 24 Januari 2012 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU KEEMPAT :

-----Bahwa terdakwa **SUMARNO alias MARNO Bin (alm) BAHRUN** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan secara berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman pulang sekolah lebih awal dikarenakan sedang tidak ada kegiatan belajar, lalu saat tiba dirumah saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman melihat rumah dalam keadaan sepi serta dikunci dari luar, kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman masuk ke dalam rumah lalu berganti pakaian selanjutnya saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tiduran di dalam kamar, beberapa menit kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman terkejut dikarenakan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menggunakan celana pendek lalu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman mengatakan **"KENAPA PAK ?"** kemudian tanpa menjawab pertanyaan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas mata kaki, kemudian

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt



terdakwa mendatangi saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman yang berada diatas kasur dan mulai menarik celana saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berusaha meronta sambil berkata "JANGAN PAK, JANGAN" namun terdakwa tetap diam sambil tangan kiri terdakwa menahan tangan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan kuat sambil tangan kanan terdakwa membuka celana saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga terlepas, mengetahui perlawanan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tidak dapat menghentikan perbuatan terdakwa akhirnya saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman pasrah dan menangis membiarkan terdakwa membuka seluruh pakaian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa membuka lebar kedua kaki saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu menindih tubuh saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil terdakwa meremas kedua payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lalu berdiri mengambil celana terdakwa sambil terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG-BILANG, KALO NGGAK TANNGGUNG AKIBATNYA" kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menangis lalu memakai kembali pakaiannya.

Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dilakukan secara berulang kali pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, terdakwa melihat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman baru pulang dari sekolah lalu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berbaring didalam kamar kemudian terdakwa langsung menemui saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman didalam kamar tersebut, saat itu terdakwa hanya menggunakan handuk, lalu terdakwa berdiri didekat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin



Supratman kemudian terdakwa langsung melepaskan handuk sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa pakaian lalu terdakwa langsung duduk disebelah saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian langsung merabah pantat dan paha saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa menurunkan dan melepaskan rok yang digunakan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa menaikkan baju dan penutup dada (bh) saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga keatas dada sehingga payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tersebut terlihat, kemudian terdakwa meraba payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan cara keluar masuk lebih kurang selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan pergi kekamar mandi.

- Bahwa pada saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman melakukan hubungan badan dengan terdakwa, saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menahan rasa sakit dan kram di area perut bagian bawah.
- Bahwa sekira tahun 2017 setelah terdakwa menikahi saksi Ustiana Ratih Suminar Bin (alm) Sugeng Sasminto, di suatu ketika saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman sedang berbincang-bincang dengan terdakwa di pintu depan rumah kemudian tiba-tiba Sdr. Sad Ahmad Manggala Tama Bin (alm) Sugeng Sasminto melintas lalu terdakwa mengatakan "BAPAK KURANG SUKA SAMA OM MAMAD ITU, GAK BISA DIATUR, SUKA-SUKA HATINYA AJA" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman langsung mengatakan "AMEL JUGA GAK SUKA SAMA OM MAMAD PAK" lalu terdakwa bertanya "KENAPA?" kemudian saksi Isnaini Putri Amalia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khai Rani alias Amel Bin Supratman menjawab “*DIA PERNAH PERKOSA AMEL PAK*” lalu mendengar hal tersebut terdakwa menjawab “*YA UDAH GAK APA-APA BIARIN AJA*”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan assessment psikologis dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyebutkan adanya gejala traumatis yang dialami oleh sdri. Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman, baik dari aspek fisik seperti luka pada organ intim, perubahan pola makan dan tidur yang tidak menentu, dari aspek emosional ditandai dengan rasa benci, mudah marah, menangis sendiri, ketakutan, menyendiri dan kecemasan, dari aspek kognitif ditandai dengan sering muncul peristiwa yang dialaminya didalam pikirannya sehingga membuat sdri. Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berubah mood dan mempengaruhi semangat belajarnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 371/2022/Rhs/V/1937 tanggal 05 Mei 2022 yang ditandatangani oleh DR. RIFAH HAZMAR selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak robekan lama akibat penetrasi penis.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berumur sekitar 11 (sebelas) tahun lahir di Airmolek pada tanggal 04 November 2008, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1402CLT2904112085624 tanggal 24 Januari 2012 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KELIMA :

-----Bahwa terdakwa **SUMARNO alias MARNO Bin (alm) BAHRUN** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman pulang sekolah lebih awal dikarenakan sedang tidak ada kegiatan belajar, lalu saat tiba di rumah saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman melihat rumah dalam keadaan sepi serta dikunci dari luar, kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman masuk ke dalam rumah lalu berganti pakaian selanjutnya saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tiduran di dalam kamar, beberapa menit kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman terkejut dikarenakan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menggunakan celana pendek lalu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman mengatakan *"KENAPA PAK ?"* kemudian tanpa menjawab pertanyaan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas mata kaki, kemudian terdakwa mendatangi saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman yang berada diatas kasur dan mulai menarik celana saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berusaha meronta sambil berkata *"JANGAN PAK, JANGAN"* namun terdakwa tetap diam sambil tangan kiri terdakwa menahan tangan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan kuat sambil tangan kanan terdakwa membuka celana saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga terlepas, mengetahui perlawanan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tidak dapat menghentikan perbuatan terdakwa akhirnya saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman pasrah dan menangis membiarkan terdakwa membuka seluruh pakaian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Supratman selanjutnya terdakwa membuka lebar kedua kaki saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu menindih tubuh saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil terdakwa meremas kedua payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lalu berdiri mengambil celana terdakwa sambil terdakwa mengatakan “*JANGAN BILANG-BILANG, KALO NGGAK TANNGGUNG AKIBATNYA*” kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menangis lalu memakai kembali pakaiannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dilakukan secara berulang kali pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam kamar di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, terdakwa melihat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman baru pulang dari sekolah lalu saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berbaring didalam kamar kemudian terdakwa langsung menemui saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman didalam kamar tersebut, saat itu terdakwa hanya menggunakan handuk, lalu terdakwa berdiri didekat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian terdakwa langsung melepaskan handuk sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa pakaian lalu terdakwa langsung duduk disebelah saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman kemudian langsung merabah pantat dan paha saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa menurunkan dan melepaskan rok yang digunakan saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa menaikkan baju dan penutup dada (bh) saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman hingga keatas dada sehingga payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman tersebut terlihat, kemudian terdakwa meraba payudara saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya



terdakwa memegang alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman lalu terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan cara keluar masuk lebih kurang selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan pergi ke kamar mandi.

- Bahwa pada saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman melakukan hubungan badan dengan terdakwa, saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menahan rasa sakit dan kram di area perut bagian bawah.
- Bahwa sekira tahun 2017 setelah terdakwa menikahi saksi Ustiana Ratih Suminar Bin (alm) Sugeng Sasminto, di suatu ketika saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman sedang berbincang-bincang dengan terdakwa di pintu depan rumah kemudian tiba-tiba Sdr. Sad Ahmad Manggala Tama Bin (alm) Sugeng Sasminto melintas lalu terdakwa mengatakan "*BAPAK KURANG SUKA SAMA OM MAMAD ITU, GAK BISA DIATUR, SUKA-SUKA HATINYA AJA*" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman langsung mengatakan "*AMEL JUGA GAK SUKA SAMA OM MAMAD PAK*" lalu terdakwa bertanya "*KENAPA?*" kemudian saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman menjawab "*DIA PERNAH PERKOSA AMEL PAK*" lalu mendengar hal tersebut terdakwa menjawab "*YA UDAH GAK APA-APA BIARIN AJA*".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan assessment psikologis dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyebutkan adanya gejala traumatis yang dialami oleh sdri. Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman, baik dari aspek fisik seperti luka pada organ intim, perubahan pola makan dan tidur yang tidak menentu, dari aspek emosional ditandai dengan rasa benci, mudah marah, menangis sendiri, ketakutan, menyendiri dan kecemasan, dari aspek kognitif ditandai dengan sering muncul peristiwa yang dialaminya didalam pikirannya sehingga membuat sdri. Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berubah mood dan mempengaruhi semangat belajarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 371/2022/Rhs/V/1937 tanggal 05 Mei 2022 yang ditandatangani oleh DR. RIFAH HAZMAR selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak robekan lama akibat penetrasi penis.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat saksi Isnaini Putri Amalia Khai Rani alias Amel Bin Supratman berumur sekitar 11 (sebelas) tahun lahir di Airmolek pada tanggal 04 November 2008, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1402CLT2904112085624 tanggal 24 Januari 2012 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ISNAINI PUTRI AMALIA KHAI RANI alias AMEL bin SUPRATMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Anak Korban membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa ayah tiri Anak Korban yang bernama SUMARNO telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
 - bahwa seingat Anak Korban Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang mana pada saat pertama kali sebelum melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa menarik secara paksa tangan Anak Korban, dan langsung menidurkan tubuh Anak Korban ke tempat tidur, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang berada di dalam kamar Anak Korban, setelah itu pergelangan tangan Anak Korban dipegang dengan kuat, kemudian tangan Terdakwa yang satu lagi membuka, atau menurunkan celana, dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut,

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban merasakan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan nada marah, "*jangan bilang sama Umi*", dan untuk Saudara SAD AHMAD (Terdakwa dalam berkas perkara lain) juga melakukan hal yang sama, namun Anak Korban juga sudah samar-samar mengingatkannya karena pada saat kejadian Anak Korban masih TK;

- bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila yang pertama kali terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit di bagian alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban tidak begitu memperhatikan apakah ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban atau tidak;
- bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dari tahun 2019 sampai dengan terakhir kali bulan April 2022, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di rumah tempat tinggal saksi di Dusun Tani Mulia, Desa Sialang Dua Dahan, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa untuk jumlah kejadiannya Anak Korban tidak ingat lagi sebab dalam kurun waktu seminggu, Terdakwa paling tidak melakukannya hingga 3 (tiga) kali;
- bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa ada mencium bibir, dan payudara Anak Korban, lalu menghisap kedua payudara Anak Korban;
- bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak melaporkan atau memberitahukan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada orang lain, jika Anak Korban melaporkannya maka Anak Korban akan dipukul;
- bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sekira awal tahun 2019, untuk waktu pastinya Anak Korban tidak ingat lagi, yang Anak Korban ingat saat itu adik bungsu Saksi berusia 6 (enam) bulan, dan adik Anak Korban tersebut lahir tanggal 13 Juli 2018, pada hari Rabu di tahun 2019 tersebut sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban pulang sekolah lebih awal karena sedang tidak ada kegiatan belajar, hanya gotong royong saja, dan Anak Korban memakai baju seragam olahraga sekolah, saat sampai di rumah Anak Korban mendapati rumah sepi, dan dikunci dari luar, setelah Anak Korban masuk, dan berganti pakaian Anak Korban berbaring-barang di dalam kamar, tidak lama setelah itu Anak Korban terkejut karena tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban hanya menggunakan celana pendek selutut, dan spontan Anak

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban berkata, “*kenapa pak?*”, tanpa menjawab pertanyaan Anak Korban, Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas mata kaki, setelah itu Terdakwa mendatangi Anak Korban yang duduk di atas Kasur, dan mulai menarik celana Anak Korban, Anak Korban berusaha meronta sambil berkata, “*jangan pak, jangan*”, namun Terdakwa tetap diam saja, tetapi tangan kirinya menahan tangan Anak Korban dengan kuat sementara tangan kanannya membuka celana Anak Korban hingga terlepas, menyadari perlawanan Anak Korban tidak akan bisa menghentikan perbuatan Terdakwa akhirnya Anak Korban pasrah, dan menangis membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban setelah itu Terdakwa melepaskan celananya, melipat, dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban, lalu mulai menindih Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa mulai menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil meremas kedua payudara Anak Korban hingga sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, dan berdiri mengambil celana miliknya sambil berkata kepada Anak Korban, “*jangan bilang-bilang, kalo nggak tanggung akibatnya*”, setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mendengar ada suara air dari kamar mandi, sementara itu Anak Korban menangis, dan memakai pakaian Anak Korban sendiri;

- bahwa untuk perbuatan asusila yang kedua, dan selanjutnya sudah tidak begitu Anak Korban ingat dengan baik karena sudah terlalu sering dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, namun yang paling Anak Korban ingat adalah saat kejadian yang terakhir pada hari Jum’at tanggal 29 April 2022, hari itu merupakan 3 (tiga) hari terakhir sebelum lebaran, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada siang hari saat Anak Korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi, saat itu di rumah ada Anak Korban, dan adik bungsu Anak Korban yang berusia 3 (tiga) tahun sedang tidur, sementara ibu Anak Korban masih di pasar, Terdakwa pergi ke kebun, dan abang Anak Korban pergi bekerja, saat itu Anak Korban sedang mencuci baju menggunakan mesin cuci di dalam kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, dan berdiri di belakang tubuh Anak Korban, memegang kedua tangan Anak Korban dari belakang, dan mengarahkan kedua tangan Anak Korban ke mesin cuci lalu mendorong punggung Anak Korban agar sedikit menunduk ke depan ke arah mesin cuci, setelah itu Terdakwa menyingkap gamis biru yang Anak Korban pakai, lalu



menurunkan celana *legging*, dan celana dalam yang Anak Korban pakai hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa menggeser kaki Anak Korban dengan kakinya agar terbuka lebih lebar, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, dan langsung keluar dari kamar mandi, sementara itu setelah Terdakwa keluar, Anak Korban langsung berjongkok menahan rasa sakit, dan kram di area perut bagian bawah, yang mana rasa itu selalu muncul setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

- bahwa yang Anak Korban rasakan adalah rasa sakit kembali pada alat kelamin Anak Korban pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata, "*jangan bilang-bilang ya, kalo gak tanggung akibatnya*", perkataan itu beberapa kali dikatakan Terdakwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa juga sering kasar kepada Anak Korban jika sedang berada di dekat ibu Anak Korban, namun jika ibu Anak Korban tidak ada maka Terdakwa akan baik dengan Anak Korban;
- bahwa selama Terdakwa menikahi ibu Anak Korban, dan menjadi ayah tiri Anak Korban, Terdakwa tidak pernah memberikan atau membelikan apapun kepada Anak Korban, setiap keperluan hidup Anak Korban, atau keperluan sekolah Anak Korban selalu disediakan ibu Anak Korban;
- bahwa pertama kali menjadi ayah tiri saksi, Anak Korban sering berbincang dengan Terdakwa sebab Anak Korban merasa mendapatkan sosok ayah dari Terdakwa, namun setelah mulai melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak pernah lagi berbincang dengannya, selalu takut, dan menghindarinya saat di rumah, dan Anak Korban amat sangat membencinya, saat dihadapan ibu Anak Korban, sering kali Anak Korban meluapkan emosi kepada Terdakwa dengan bersikap acuh atau tidak sopan kepadanya, namun Terdakwa malah menjadi emosi dihadapan ibu Anak Korban, awalnya Anak Korban melihat Terdakwa sebagai laki-laki yang baik, namun semakin lama hidup dengannya Anak Korban semakin melihat Terdakwa sebagai laki-laki yang tidak tahu adab, dan agama, selama hidup dengannya, Anak Korban tidak pernah sekalipun melihat Terdakwa sholat 5 (lima) waktu, masuk rumah juga tidak mengucapkan salam,



dan yang parahnya dirinya tega melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, untuk pekerjaan awalnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan Perusahaan Listrik Negara (PLN) bagian pemasangan instalasi listrik, saat bekerja sebagai petugas PLN, Terdakwa berangkat kerja sekira pukul 10.00 WIB, dan baru pulang saat dini hari atau bahkan beberapa kali tidak pulang, sejak tahun 2022 ini Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai petugas PLN, Terdakwa menghabiskan banyak waktunya di rumah saja, hanya sesekali Terdakwa ke kebun, atau membantu ibu berjualan di pasar;

- bahwa saat menjadi petugas PLN, seringkali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di pagi hari saat ibu Anak Korban sudah berangkat ke pasar, adik bungsu Anak Korban masih tidur, dan abang Anak Korban sudah pindah ke rumah nenek Anak Korban sejak beberapa hari setelah pernikahan ibu Anak Korban dengan Terdakwa, jadi di waktu pagi hari itu seringkali digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- bahwa beberapa kali Anak Korban melihat cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa sesaat setelah dirinya mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, terkadang cairan tersebut jatuh di perut Anak Korban, dan beberapa kali jatuh di tangan Terdakwa, dan dengan cepat Terdakwa berlari ke kamar mandi;
- bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Ibu kandung Anak Korban sebab Anak Korban menyadari ibu Anak Korban terlalu sibuk dengan pekerjaannya, pergi pagi, dan pulang sudah dalam keadaan lelah, dan beberapa kali Anak Korban mencoba bercerita apapun kepada ibu Anak Korban sering tidak ditanggapi sehingga Anak Korban memutuskan untuk memendamnya sendiri, sementara terhadap ayah kandung Anak Korban, Saksi juga tidak berani bercerita sebab merasa malu, dan tabu untuk membicarakan hal tersebut, ditambah lagi ayah kandung Anak Korban berdomisili di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan jarang berkomunikasi dengan Anak Korban, namun rajin menitipkan uang atau nafkah untuk Anak Korban melalui tetangga Anak Korban, bertahun-tahun Anak Korban memendam peristiwa ini karena Anak Korban merasa orang-orang di lingkungan keluarga Anak Korban tidak ada yang membuat Anak Korban nyaman untuk bercerita, sampai akhirnya Saksi DWI ARIE, dan keluarganya datang untuk merayakan lebaran (Idul Fitri) di rumah nenek Anak Korban, disitulah Anak Korban memberanikan diri untuk menceritakan peristiwa yang Anak Korban alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah memberitahukan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada orang lain ataupun orang tua Anak Korban sendiri karena Anak Korban takut akan mendapat kekerasan dari Terdakwa, hingga akhirnya Anak Korban menceritakan perbuatan asusila yang dialaminya kepada keluarga saat berkumpul merayakan lebaran tahun 2022 sekira pukul 00.30 WIB dimana seluruh keluarga, kecuali ibu dan Terdakwa yang tetap tidur di rumah Anak Korban, berkumpul di rumah baru nenek Anak Korban yang terletak di samping rumah Anak Korban, awalnya Anak Korban bercerita bila ayah tiri Anak Korban yaitu Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya, Anak Korban mengatakan kepada Saksi DWI ARIE, dan didengarkan oleh Saudara ADI (pakde Anak Korban), dan Saudara NETA (sepupu Anak Korban), reaksi mereka terkejut, lalu membangunkan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah termasuk Terdakwa, serta memanggil kepala desa ke rumah Anak Korban untuk membahas persetubuhan yang Anak Korban alami, namun kepada ibu Anak Korban, Saksi DWI ARIE, Saudara ADI, dan Saudara NETA hanya mengatakan bila Terdakwa membuat masalah, mendengar hal tersebut sebelum datangnya kepala desa, ibu Anak Korban sempat menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah dengan berkata, "*sana pergi jauh jauh aja dulu, terserah mau kemana yang penting jauh aja dulu nanti umi menyusul*", namun Terdakwa tidak mau, dan hanya berkata, "*mohon maaf ya kalo aku salah besar*", setelah itu sekira pukul 03.00 WIB kepala desa datang bersama BABINSA, dan BABINKAMTIBMAS ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa diamankan, dan dibawa oleh keluarga, dan pihak desa ke kantor polisi, dan di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban berulang kali, dan Terdakwa menyebutkan bila Saudara SAD AHMAD telah lebih dulu melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dibanding dirinya, setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut barulah ibu Anak Korban mengetahui masalah yang dibuat oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DWI ARIE KUSUMA NINGRUM bin (alm) SUGENG SASMINTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut pengakuan Anak Korban AMEL, Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL saat Anak Korban AMEL sudah bersekolah SD sampai dengan Anak Korban AMEL bersekolah SMP, dan terakhir kali pada bulan April 2022, yang mana kejadiannya terjadi di rumah Anak Korban AMEL yang juga satu rumah dengan Terdakwa di Dusun Tali Mulia RT.004, RW.002, Desa Sialang Dua Dahan, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa Terdakwa adalah suami dari adik perempuan Saksi yaitu Saksi USTIANA RATIH, namun mereka menikah hanya sebatas pernikahan siri, sementara Terdakwa adalah adik kandung Saksi, dan Anak Korban AMEL adalah keponakan Saksi, anak dari Saksi USTIANA RATIH SUMINAR;
 - bahwa Saksi mengetahui kejadian perbuatan asusila yang dialami Anak Korban AMEL dari pengakuan langsung Anak Korban AMEL kepada Saksi yang mengatakan bila Terdakwa selaku ayah tirinya, dan Terdakwa selaku pamannya telah melakukan perbuatan asusila terhadap diri Anak Korban AMEL;
 - bahwa Anak Korban AMEL mengaku kepada Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali persisnya Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali dari tahun 2019 sampai dengan terakhir kali pada pertengahan bulan April 2022, yang mana pada saat itu masih bulan puasa, dan untuk Terdakwa juga sudah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL lebih dari 20 (dua puluh) kali dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
 - bahwa Terdakawa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban paling sering terjadi di kamar Anak Korban, dan ada juga di tempat lainnya seperti di kamar mandi, di rumah nenek Anak Korban;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa terhadap Anak Korban AMEL, namun dari pengakuan Anak Korban AMEL, Terdakwa saat melakukan perbuatan asusila tersebut menggunakan kekerasan dengan cara menarik secara paksa tangan Anak Korban AMEL, dan membuka celana Anak Korban AMEL dengan paksa, namun karena tenaga Terdakwa lebih besar Anak Korban AMEL maka Anak Korban AMEL tidak bisa melawan;
 - bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban AMEL mengalami trauma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi USTIANA RATIH SUMINAR bin (alm) SUGENG SASMINTO, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Terdakwa adalah suami Saksi, dan Anak Korban AMEL adalah putri kandung Saksi, anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara;
 - bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
 - bahwa Saksi mengetahui Anak Korban AMEL mengalami perbuatan asusila dari pengakuan langsung Anak Korban AMEL kepada Saksi yang mengatakan Terdakwa selaku ayah tirinya, dan Saudara SAD AHMAD selaku pamannya telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL;
 - bahwa Anak Korban AMEL sudah tidak ingat lagi berapa kali Saudara SUMARNO melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Saudara SUMARNO lebih dari 20 (dua puluh) kali dari tahun 2019 sampai dengan terakhir kali pertengahan bulan April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, yang mana saat itu masih bulan puasa;
 - bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban paling sering terjadi di kamar Anak Korban, dan ada juga di tempat lainnya seperti di kamar mandi, di rumah nenek Anak Korban yang masih tahap pembangunan;
 - bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban AMEL kepada Saksi, saat melakukan perbuatan asusila Terdakwa melakukan pemaksaan dan atau pengancaman terhadap Anak Korban AMEL, yang mana pada saat pertama kali Terdakwa menarik secara paksa tangan Anak Korban AMEL ke dalam kamar Anak Korban AMEL, kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa memaksa, dan menidurkan Anak Korban AMEL ke tempat tidur, dan Terdakwa membuka atau menarik paksa celana, dan celana dalam Anak Korban AMEL sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban AMEL, kemudian setelah selesai Terdakwa mengancam Anak Korban AMEL supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ataupun orang lain;
 - bahwa dari keterangan Anak Korban AMEL pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan mengatakan kepada Anak Korban AMEL, "*jangan bilang-bilang sama umi (ibu)*", dengan suara marah saat setelah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt



- bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban AMEL mengalami trauma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi EKA MUSTAFA alias EKA bin AGUS PRIBADI, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa menurut pengakuan Anak Korban AMEL yang pertama kali melakukan perbuatan asusila terhadap diri Anak Korban AMEL adalah pamannya yaitu Terdakwa, yang mana pada saat itu Anak Korban AMEL masih bersekolah TK di Dusun Tali Mulia Desa Sialang Dua Dahan, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di rumah orang tua Saksi (nenek Anak Korban AMEL), kemudian Saudara SUMARNO melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL saat Anak Korban AMEL sudah bersekolah SD sampai dengan Anak Korban AMEL bersekolah SMP, dan terakhir kali pada bulan April 2022, yang mana kejadiannya terjadi di rumah Anak Korban AMEL yang juga satu rumah dengan Saudara SUMARNO di Dusun Tali Mulia RT.004, RW.002, Desa Sialang Dua Dahan, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Saksi, Saudara SAD AHMAD adalah paman kandung Saksi (adik ibu Saksi), dan Anak Korban AMEL adalah adik kandung Saksi, namun beda ayah;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian perbuatan asusila yang dialami Anak Korban AMEL dari pengakuan langsung Anak Korban AMEL kepada Saksi yang mengatakan bila Terdakwa selaku ayah tirinya, dan Saudara SAD AHMAD selaku pamannya telah melakukan perbuatan asusila terhadap diri Anak Korban AMEL;
- bahwa Anak Korban AMEL mengaku kepada Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali persisnya Saudara SUMARNO melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali dari tahun 2019 sampai dengan terakhir kali pada pertengahan bulan April 2022;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban AMEL, namun dari pengakuan Anak Korban AMEL, pada saat akan melakukan perbuatannya Terdakwa menarik tangan Anak Korban AMEL secara paksa,



dan membuka celana Anak Korban AMEL dengan paksa, dan karena tenaga Terdakwa lebih besar Anak Korban AMEL maka Anak Korban AMEL tidak bisa melawan;

- bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban AMEL mengalami trauma; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi SUKASIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa di rumah sikap Terdakwa baik, terhadap Anak Korban AMEL juga baik;
- bahwa sudah lama Terdakwa tidak pulang, dan saat ini Terdakwa sedang ditahan;
- bahwa Terdakwa merupakan suami anak perempuan kandung Saksi (Saksi USTIANA RATIH), sedangkan Anak Korban AMEL merupakan cucu Saksi, yang merupakan anak dari Saksi USTIANA RATIH;
- bahwa Saksi tidak tau ada permasalahan apa sampai pada saat kumpul hari raya Idul Fitri Terdakwa dibawa pergi polisi karena saat itu Saksi sedang tidur, dan hanya mendapatkan cerita dari Saksi USTIANA RATIH saja;
- bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL tersebut yang Terdakwa ingat dengan jelas yaitu pada tahun 2019 dimana pada saat itu Anak Korban AMEL masih berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun, dan Terdakwa melakukannya di dalam kamar tidur yang ada di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sialang Dua Dahan, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu pada pukul 09.00 WIB, yang tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat lagi, pada saat itu istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah karena pergi berdagang sayur di Pasar Rakyat Rengat, dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban AMEL



sedang berada di dalam kamar barbing-barbing, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban AMEL ke dalam kamar, dan pada saat di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban AMEL, dan meraba-raba tubuhnya, kemudian alat kelamin Terdakwa langsung mengeras, dan Terdakwa bernaafsu sehingga pada saat itu Terdakwa memegang, dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban AMEL, dan menaikkan rok Anak Korban AMEL, dimana pada saat itu Anak Korban AMEL sedang menggunakan rok, dan setelah Terdakwa menurunkan atau melepaskan celana dalam Anak Korban AMEL tersebut, Terdakwa melepaskan sarung yang Terdakwa gunakan, dan saat itu Terdakwa tidak memakai celana dalam, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, dimana pada saat itu posisi Anak Korban AMEL telentang sedangkan Terdakwa posisi telungkup, dan pada saat alat kelamin Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, selanjutnya alat kelamin Terdakwa tersebut Terdakwa goyang-goyang di dalam alat kelamin Anak Korban AMEL dengan cara keluar masuk, dan kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hal tersebut Terdakwa merasa klimaks, kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban AMEL, kemudian langsung mengeluarkan sperma dimana sperma Terdakwa pada saat itu mengenai selangkangan Anak Korban AMEL, dan setelah itu Terdakwa melihat wajah Anak Korban AMEL dalam keadaan bersedih, kemudian Terdakwa mengambil sarung Terdakwa, kemudian keluar dari dalam kamar, dan langsung pergi ke kamar mandi;

- bahwa Terdakwa telah sering melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL tersebut, dan seingat Terdakwa telah lebih dari 13 (tiga belas) kali yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2022, yang terakhir pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, dimana saat itu Anak Korban AMEL baru pulang dari sekolah, dan sedang barbing-barbing di dalam kamar menggunakan pakaian sekolah SMP putih dongker, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban AMEL di dalam kamar, dimana saat itu Terdakwa hanya menggunakan handuk saja, kemudian Terdakwa berdiri di dekat Anak Korban AMEL yang sedang berbarbing, dan Terdakwa langsung melepaskan handuk Terdakwa hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan sehelai pakaian, kemudian Terdakwa langsung duduk di sebelah Anak Korban AMEL



tersebut, dan langsung meraba pantat, dan paha Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa menurunkan, dan melepaskan rok yang dipakai Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban AMEL sampai ke atas dada, kemudian penutup dada (BH) Anak Korban AMEL tersebut Terdakwa naikan ke atas sehingga payudara Anak Korban AMEL terlihat, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban AMEL, dan Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban AMEL, dan setelah celana dalam tersebut Terdakwa lepaskan, kemudian Terdakwa memegang, dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban AMEL dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang saat itu sudah tegang, dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban AMEL dengan cara keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks, dan pada saat klimaks Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa, kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma Terdakwa tersebut mengenai selangkangan, dan paha Anak Korban AMEL, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar, dan pergi ke kamar mandibahwa yang Terdakwa rasakan setiap Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL tersebut Terdakwa merasakan suatu kepuasan, dan kenikmatan sehingga Terdakwa berulang kali melakukannya;

- bahwa Terdakwa telah berkali kali atau sering melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL tersebut, dan setiap melihat Anak Korban AMEL tersebut Terdakwa sangat bernaafsu, dan bergairah sehingga Terdakwa selalu mencari kesempatan, dan waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL;
- bahwa ketika pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL tersebut Terdakwa melihat Anak Korban AMEL mengalami kesakitan pada bagian alat kelaminnya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya;
- bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban AMEL pada saat melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL tersebut, tetapi Terdakwa pernah mengucapkan kata-kata, "*kalau gak mau gitu, kau gak bisa bawa honda ke sekolah*" kepada Anak Korban AMEL, yang maksudnya adalah kalau tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa, maka Anak Korban AMEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju gamis warna biru kombinasi warna merah muda tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai mini set warna hitam tanpa merek dan ukuran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1402CLT2904112085624 atas nama ISNIAINI PUTRI AMALIA KHAI RANI (perempuan) tanggal 24 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 1402CLT2904112085624 atas nama kepala keluarga USTIANA RATIH SUMINAR tanggal 22 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
- *Visum et Repertum* nomor: 371/2022/Rhs/V/1937 atas nama ISNIAINI PUTRI AMALIA KHAI RANI tanggal 5 Mei 2022, yang ditandatangani oleh DR. RIFAH HAZMAR, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, telah melakukan pemeriksaan terhadap ISNIAINI PUTRI AMALIA KHAI RANI dengan kesimpulan hasil pemeriksa fisik tidak dijumpai luka-luka, pemeriksaan selaput dara (*hymen*) tampak robekan lama akibat penetrasi penis;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti beserta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL dari tahun 2019 sampai dengan terakhir kali bulan April 2022, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di rumah tempat tinggal Anak Korban

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMEL di Dusun Tani Mulia, Desa Sialang Dua Dahan, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa untuk jumlah kejadiannya tidak dapat dipastikan, namun dalam kurun waktu seminggu Terdakwa paling tidak melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL hingga 3 (tiga) kali;
- bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL pada hari Rabu pada awal tahun 2019, sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Anak Korban AMEL pulang sekolah lebih awal karena sedang tidak ada kegiatan belajar, hanya gotong royong saja, dan Anak Korban AMEL memakai baju seragam olahraga sekolah, saat sampai di rumah Anak Korban AMEL mendapati rumah sepi, dan dikunci dari luar, setelah Anak Korban AMEL masuk, dan berganti pakaian Anak Korban AMEL berbaring-barang di dalam kamar, tidak lama setelah itu Anak Korban AMEL terkejut karena tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban AMEL hanya menggunakan celana pendek selutut, dan spontan Anak Korban AMEL berkata, "*kenapa pak?*", tanpa menjawab pertanyaan Anak Korban AMEL, Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas mata kaki, setelah itu Terdakwa mendatangi Anak Korban AMEL yang duduk di atas kasur, dan mulai menarik celana Anak Korban AMEL, Anak Korban AMEL berusaha meronta sambil berkata, "*jangan pak, jangan*", namun Terdakwa tetap diam saja, tetapi tangan kirinya menahan tangan Anak Korban AMEL dengan kuat sementara tangan kanannya membuka celana Anak Korban AMEL hingga terlepas, menyadari perlawanan Anak Korban AMEL tidak akan bisa menghentikan perbuatan Terdakwa akhirnya Anak Korban AMEL pasrah, dan menangis membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban AMEL, setelah itu Terdakwa melepaskan celananya, melipat, dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban AMEL, lalu mulai menindih Anak Korban AMEL, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, Terdakwa mulai menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil meremas kedua payudara Anak Korban AMEL hingga sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, dan berdiri mengambil celana miliknya sambil berkata kepada Anak Korban AMEL, "*jangan bilang-bilang, kalo nggak tanggung akibatnya*", setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban AMEL, selanjutnya Anak Korban AMEL mendengar ada suara air dari kamar mandi, sementara itu Anak Korban AMEL menangis, dan memakai pakaian Anak Korban AMEL sendiri;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian lainnya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, dimana saat itu Anak Korban AMEL baru pulang dari sekolah, dan sedang baring-baring di dalam kamar menggunakan pakaian sekolah SMP putih dongker, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban AMEL di dalam kamar, dimana saat itu Terdakwa hanya menggunakan handuk saja, kemudian Terdakwa berdiri di dekat Anak Korban AMEL yang sedang berbaring, dan Terdakwa langsung melepaskan handuk Terdakwa hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan sehelai pakaian, kemudian Terdakwa langsung duduk di sebelah Anak Korban AMEL tersebut, dan langsung meraba pantat, dan paha Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa menurunkan, dan melepaskan rok yang dipakai Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban AMEL sampai ke atas dada, kemudian penutup dada (BH) Anak Korban AMEL tersebut Terdakwa naikan ke atas sehingga payudara Anak Korban AMEL terlihat, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban AMEL, dan Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban AMEL, dan setelah celana dalam tersebut Terdakwa lepaskan, kemudian Terdakwa memegang, dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban AMEL dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang saat itu sudah tegang, dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban AMEL dengan cara keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks, dan pada saat klimaks Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa, kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma Terdakwa tersebut mengenai selangkangan, dan paha Anak Korban AMEL, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar, dan pergi ke kamar mandi;
- bahwa kejadian yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022, hari itu merupakan 3 (tiga) hari terakhir sebelum lebaran, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada siang hari saat Anak Korban AMEL sedang mencuci pakaian di kamar mandi, saat itu di rumah ada Anak Korban AMEL, dan adik bungsu Anak Korban AMEL yang berusia 3 (tiga) tahun sedang tidur, sementara ibu Anak Korban AMEL masih di pasar, Terdakwa pergi ke kebun, dan abang Anak Korban AMEL pergi bekerja, saat itu Anak Korban AMEL sedang mencuci baju menggunakan mesin cuci di dalam kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, dan berdiri di

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang tubuh Anak Korban AMEL, memegang kedua tangan Anak Korban AMEL dari belakang, dan mengarahkan kedua tangan Anak Korban AMEL ke mesin cuci lalu mendorong punggung Anak Korban AMEL agar sedikit menunduk ke depan ke arah mesin cuci, setelah itu Terdakwa menyingkap gamis biru yang Anak Korban AMEL pakai, lalu menurunkan celana *legging*, dan celana dalam yang Anak Korban AMEL pakai hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa menggeser kaki Anak Korban AMEL dengan kakinya agar terbuka lebih lebar, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, lalu menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, dan langsung keluar dari kamar mandi, sementara itu setelah Terdakwa keluar, Anak Korban AMEL langsung berjongkok menahan rasa sakit, dan kram di area perut bagian bawah, yang mana rasa itu selalu muncul setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL;

- bahwa beberapa kali Anak Korban AMEL melihat cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa sesaat setelah Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban AMEL, terkadang cairan tersebut jatuh di perut Anak Korban AMEL, dan beberapa kali jatuh di tangan Terdakwa;
- bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa ada mencium bibir, dan payudara Anak Korban AMEL, lalu menghisap kedua payudara Anak Korban AMEL;
- bahwa yang Anak Korban AMEL rasakan adalah rasa sakit pada alat kelamin Anak Korban AMEL pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL;
- bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban AMEL agar tidak melaporkan atau memberitahukan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban AMEL kepada orang lain, jika Anak Korban AMEL melaporkannya maka Anak Korban AMEL akan dipukul, Terdakwa mengancam Anak Korban AMEL dengan berkata, "*jangan bilang-bilang ya, kalo gak tanggung akibatnya*", perkataan itu beberapa kali dikatakan Terdakwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa juga sering kasar kepada Anak Korban AMEL jika sedang berada di dekat ibu Anak Korban AMEL, namun jika ibu Anak Korban AMEL tidak ada maka Terdakwa akan baik dengan Anak Korban AMEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL, Terdakwa pernah mengucapkan kata-kata, "*kalau gak mau gitu, kau gak bisa bawa honda ke sekolah*" kepada Anak Korban AMEL, yang maksudnya adalah kalau tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa, maka Anak Korban AMEL tidak bisa pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor;
- bahwa Anak Korban AMEL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1402CLT2904112085624 lahir pada tanggal 4 November 2008;
- bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: 371/2022/Rhs/V/1937 atas nama ISNAINI PUTRI AMALIA KHAI RANI tanggal 5 Mei 2022, yang ditandatangani oleh DR. RIFAH HAZMAR, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, telah melakukan pemeriksaan terhadap ISNAINI PUTRI AMALIA KHAI RANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik tidak dijumpai luka-luka, pemeriksaan selaput dara (*hymen*) tampak robekan lama akibat penetrasi penis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentsan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif: kesatu, Pasal 81 ayat (1) *jo.* 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau ketiga, Pasal 81 ayat (3) *jo.* Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau keempat, Pasal 82 ayat (1) *jo.* Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau kelima, Pasal 82 ayat (2) *jo.* pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Ketiga dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (3) *jo.* Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau



setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama SUMARNO alias MARNO bin (alm) BHRUN, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka terbuktilah unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) atau memperkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 209 dengan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 berpendapat bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL dari tahun 2019 sampai dengan terakhir kali bulan April 2022, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di rumah tempat tinggal Anak Korban AMEL di Dusun Tani Mulia, Desa Sialang Dua Dahan, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa untuk jumlah kejadiannya tidak dapat dipastikan, namun dalam kurun waktu seminggu Terdakwa paling tidak melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL hingga 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL pada hari Rabu pada awal tahun 2019, sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Anak Korban AMEL pulang sekolah lebih awal karena sedang tidak ada kegiatan belajar, hanya gotong royong saja, dan Anak Korban AMEL memakai baju seragam olahraga sekolah, saat sampai di rumah Anak Korban AMEL mendapati rumah sepi, dan dikunci dari luar, setelah Anak Korban AMEL masuk, dan berganti pakaian Anak Korban AMEL berbaring-barang di dalam kamar, tidak lama setelah itu Anak Korban AMEL terkejut karena tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban AMEL hanya menggunakan celana pendek selutut, dan spontan Anak Korban AMEL berkata, “*kenapa pak?*”, tanpa menjawab pertanyaan Anak Korban AMEL, Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas mata kaki, setelah itu Terdakwa mendatangi

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban AMEL yang duduk di atas kasur, dan mulai menarik celana Anak Korban AMEL, Anak Korban AMEL berusaha meronta sambil berkata, "*jangan pak, jangan*", namun Terdakwa tetap diam saja, tetapi tangan kirinya menahan tangan Anak Korban AMEL dengan kuat sementara tangan kanannya membuka celana Anak Korban AMEL hingga terlepas, menyadari perlawanan Anak Korban AMEL tidak akan bisa menghentikan perbuatan Terdakwa akhirnya Anak Korban AMEL pasrah, dan menangis membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban AMEL, setelah itu Terdakwa melepaskan celananya, melipat, dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban AMEL, lalu mulai menindih Anak Korban AMEL, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, Terdakwa mulai menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil meremas kedua payudara Anak Korban AMEL hingga sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, dan berdiri mengambil celana miliknya sambil berkata kepada Anak Korban AMEL, "*jangan bilang-bilang, kalo nggak tanggung akibatnya*", setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban AMEL, selanjutnya Anak Korban AMEL mendengar ada suara air dari kamar mandi, sementara itu Anak Korban AMEL menangis, dan memakai pakaian Anak Korban AMEL sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian lainnya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, dimana saat itu Anak Korban AMEL baru pulang dari sekolah, dan sedang baring-baring di dalam kamar menggunakan pakaian sekolah SMP putih dongker, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban AMEL di dalam kamar, dimana saat itu Terdakwa hanya menggunakan handuk saja, kemudian Terdakwa berdiri di dekat Anak Korban AMEL yang sedang berbaring, dan Terdakwa langsung melepaskan handuk Terdakwa hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan sehelai pakaian, kemudian Terdakwa langsung duduk di sebelah Anak Korban AMEL tersebut, dan langsung meraba pantat, dan paha Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa menurunkan, dan melepaskan rok yang dipakai Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban AMEL sampai ke atas dada, kemudian penutup dada (BH) Anak Korban AMEL tersebut Terdakwa naikkan ke atas sehingga payudara Anak Korban AMEL terlihat, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban AMEL, dan Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban AMEL, dan setelah celana dalam tersebut Terdakwa lepaskan, kemudian Terdakwa memegang, dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban AMEL dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang saat itu sudah tegang, dan mengeras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban AMEL dengan cara keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks, dan pada saat klimaks Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa, kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma Terdakwa tersebut mengenai selangkangan, dan paha Anak Korban AMEL, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar, dan pergi ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022, hari itu merupakan 3 (tiga) hari terakhir sebelum lebaran, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada siang hari saat Anak Korban AMEL sedang mencuci pakaian di kamar mandi, saat itu di rumah ada Anak Korban AMEL, dan adik bungsu Anak Korban AMEL yang berusia 3 (tiga) tahun sedang tidur, sementara ibu Anak Korban AMEL masih di pasar, Terdakwa pergi ke kebun, dan abang Anak Korban AMEL pergi bekerja, saat itu Anak Korban AMEL sedang mencuci baju menggunakan mesin cuci di dalam kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, dan berdiri di belakang tubuh Anak Korban AMEL, memegang kedua tangan Anak Korban AMEL dari belakang, dan mengarahkan kedua tangan Anak Korban AMEL ke mesin cuci lalu mendorong punggung Anak Korban AMEL agar sedikit menunduk ke depan ke arah mesin cuci, setelah itu Terdakwa menyingkap gamis biru yang Anak Korban AMEL pakai, lalu menurunkan celana *legging*, dan celana dalam yang Anak Korban AMEL pakai hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa menggeser kaki Anak Korban AMEL dengan kakinya agar terbuka lebih lebar, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, lalu menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, dan langsung keluar dari kamar mandi, sementara itu setelah Terdakwa keluar, Anak Korban AMEL langsung berjongkok menahan rasa sakit, dan kram di area perut bagian bawah, yang mana rasa itu selalu muncul setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL;

Menimbang, bahwa beberapa kali Anak Korban AMEL melihat cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa sesaat setelah Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban AMEL, terkadang cairan tersebut jatuh di perut Anak Korban AMEL, dan beberapa kali jatuh di tangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa ada mencium bibir, dan payudara Anak Korban AMEL, lalu menghisap kedua payudara Anak Korban AMEL;

Menimbang, bahwa yang Anak Korban AMEL rasakan adalah rasa sakit pada alat kelamin Anak Korban AMEL pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban AMEL agar tidak melaporkan atau memberitahukan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban AMEL kepada orang lain, jika Anak Korban AMEL melaporkannya maka Anak Korban AMEL akan dipukul, Terdakwa mengancam Anak Korban AMEL dengan berkata, "*jangan bilang-bilang ya, kalo gak tanggung akibatnya*", perkataan itu beberapa kali dikatakan Terdakwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban AMEL, kemudian Terdakwa juga sering kasar kepada Anak Korban AMEL jika sedang berada di dekat ibu Anak Korban AMEL, namun jika ibu Anak Korban AMEL tidak ada maka Terdakwa akan baik dengan Anak Korban AMEL;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL, Terdakwa pernah mengucapkan kata-kata, "*kalau gak mau gitu, kau gak bisa bawa honda ke sekolah*" kepada Anak Korban AMEL, yang maksudnya adalah kalau tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa, maka Anak Korban AMEL tidak bisa pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kejadian tersebut diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban AMEL sekira pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, atau saat setidaknya-tidaknya saat Anak Korban AMEL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1402CLT2904112085624 lahir pada tanggal 4 November 2008 berusia antara 11 (sebelas) sampai 14 (empat belas) tahun sehingga masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: 371/2022/Rhs/V/1937 atas nama ISNAINI PUTRI AMALIA KHAI RANI tanggal 5 Mei 2022, yang ditandatangani oleh DR. RIFAH HAZMAR, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, telah melakukan pemeriksaan terhadap ISNAINI PUTRI AMALIA KHAI RANI dengan kesimpulan hasil pemeriksa fisik tidak dijumpai luka-luka, pemeriksaan selaput dara (*hymen*) tampak robekan lama akibat penetrasi penis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban AMEL, dan hasil *visum et repertum* tersebut, Majelis Hakim berpendapat jelaslah perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria suatu perbuatan "persetubuhan";

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perbuatannya yang pertama kali Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya hingga sebatas mata kaki, dan mendatangi Anak Korban AMEL yang sedang berbaring di kamarnya, kemudian menarik celana dalam Anak Korban AMEL, selanjutnya Anak Korban AMEL meronta sambil berkata, "*jangan pak, jangan*", yang menunjukkan bila Anak Korban AMEL tidak menghendaki perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa tetap diam saja, dan tangan kirinya menahan tangan Anak Korban AMEL dengan kuat sementara tangan kanannya membuka celana Anak Korban AMEL hingga terlepas, dan Anak Korban AMEL tidak dapat melakukan perlawanan lagi sehingga Anak Korban AMEL menangis membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban AMEL, setelah itu Terdakwa melepaskan celananya, melipat, dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban AMEL, lalu mulai menindih Anak Korban AMEL, hingga Terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban AMEL, yang mana telah menunjukkan adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa untuk dapat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban AMEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan, dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui permohonannya menerangkan bila Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban AMEL pada saat melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban AMEL, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti untuk mendukung penyangkalannya maupun keterangannya yang bertentangan dengan keterangan Anak Korban AMEL, sementara pada agenda persidangan pemeriksaan saksi Terdakwa telah menyatakan benar, dan tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban AMEL, dan setelah diberikan kesempatan, Terdakwa sendiri juga tidak ada mengajukan pembelaan mengenai perbuatannya terhadap Anak Korban AMEL, selain itu, harus dipahami bila pada prinsipnya seluruh perbuatan asusila sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa yang saat kejadian merupakan laki-laki berusia antara 40 (empat puluh) tahun sampai 43 (empat puluh tiga) tahun terhadap Anak Korban AMEL yang merupakan anak perempuan berusia antara 11 (sebelas) tahun sampai 14 (empat belas) tahun saat tidak ada orang lain di dalam rumah

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menciptakan kondisi tidak berdaya pada diri Anak Korban AMEL, dengan demikian telah jelas adanya perbuatan kekerasan yang memaksa Anak Korban AMEL untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban AMEL, yang dibuktikan dengan keterangan Para Saksi, dan Terdakwa sendiri, serta bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1402CLT2904112085624 tanggal 24 Januari 2012 yang menerangkan anak bernama ISNAINI PUTRI AMALIA KHAI RANI (perempuan), lahir di Air Molek tanggal 4 November 2008 dari pasangan suami isteri SUPRATMAN dan USTIANA RATIH SUMINAR, dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402022003180002 tanggal 22 Maret 2018 atas nama kepala keluarga USTIANA RATIH SUMINAR yang mencantumkan ISNAINI PUTRI AMALIA KHAI RANI sebagai anak dalam keluarga tersebut, sementara SUMARNO tidak tercantum dalam kartu keluarga tersebut, namun diakui oleh Saksi USTIANA RATIH SUMINAR selaku ibu kandung Anak Korban AMEL sebagai suaminya, dan merupakan ayah tiri Anak Korban AMEL;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menarik tangan, dan menindih badan Anak Korban AMEL saat Anak Korban AMEL masih berusia anak-anak, dan dalam kondisi tidak berdaya hingga Terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban AMEL saat setidaknya-tidaknya Anak Korban AMEL masih berusia antara 11 (sebelas) tahun sampai dengan usia 14 (empat belas) tahun, dan masuk dalam kategori anak, yang mana Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban AMEL atau merupakan orang tua yang dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Anak Korban AMEL pada suatu waktu di tahun 2009, dan selanjutnya Terdakwa secara rutin, paling tidak seminggu tiga kali, melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban AMEL sampai yang terakhir pada bulan April 2022, yang mana antara satu perbuatan dengan yang lainnya merupakan perbuatan sejenis yang dilakukan dengan kesatuan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak, dan dilakukan dalam periode waktu yang saling berdekatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) helai baju gamis warna biru kombinasi warna merah muda tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai mini set warna hitam tanpa merek dan ukuran;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang milik Anak Korban AMEL yang digunakan saat terjadinya tindak pidana, dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menderita rasa sakit dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO alias MARNO bin (alm) BHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna biru kombinasi warna merah muda tanpa merek dan ukuran;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merek dan ukuran;
 - 1 (satu) helai mini set warna hitam tanpa merek dan ukuran;Dimusnahkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.